

KEGAGALAN PEMERINTAH SIERRA LEONE MENERAPKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) UNTUK MENGELIMINASI PRAKTIK FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) TAHUN 2008-2018

Sidik Jatmika, Syukriyanti Ghafur

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Dr.sidikjatismika@gmail.com, Syukriyantig@gmail.com

ABSTRACT

This study contains an explanation of the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in an effort to eliminate the practice of Female Genital Mutilation (FGM) in Sierra Leone in 2008-2018. FGM is a procedure where the female genitals are deliberately cut, injured or changed, but there's no medical reason for this to be done. In this study the author focuses on how the failed efforts made by the Sierra Leone Government in implementing CEDAW to eliminate FGM practices. FGM itself is one form of violation and discrimination against women because it is done on the basis of customary demands by eliminating women's control over their own bodies. This research apply qualitative methods which the authors obtained data through the Journals, Books, Thesis, and Scientific Reports. Theories used are regime effectiveness, masculinity and patriarchy. In this study the authors conclude that the implementation of CEDAW by the Sierra Leone Government in an effort to eliminate FGM was not implemented properly due to the ineffectiveness of the CEDAW Regime in regulating its member countries, the strength of patriarchal and religious cultures that led to male power higher than women, and the lack of seriousness A government that does not make an anti-FGM law on the grounds will threaten Sierra Leone's national interests.

Keywords: *Convention on The Elimination of All form of Discrimination Against Women (CEDAW), female genital mutilation (FGM), Sierra Leone Government Violence Against Women.*

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan kegagalan Pemerintah Sierra Leone dalam mengimplementasikan CEDAW untuk mengeliminasi praktik FGM yang dianggap melanggar hak asasi manusia. FGM merupakan segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan-alasan kesehatan maupun penyembuhan. Kajian dilakukan secara kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui Jurnal, Buku, Tesis, dan Laporan Ilmiah. Teori yang digunakan adalah Efektivitas rezim, Maskulinitas dan Patriarki. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi CEDAW oleh Pemerintah Sierra Leone dalam upaya penghapusan FGM tidak diterapkan secara baik dikarenakan tidak efektifnya Rezim CEDAW dalam mengatur negara anggotanya, Masih kuatnya budaya patriarki dan agama yang menyebabkan kekuasaan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, serta ketidakseriusan Pemerintah yang tidak membuat UU anti FGM dengan alasan akan mengancam kepentingan nasional Sierra Leone.

Kata Kunci: *Convention on The Elimination of All form of Discrimination Against Women (CEDAW), female genital mutilation (FGM), Pemerintah Sierra Leone, Kekerasan Terhadap Wanita.*

PENDAHULUAN

Republik Sierra Leone adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat, lebih tepatnya di pesisir Samudera Atlantik. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Guinea di sebelah utara, Liberia di Tenggara dan Samudera Atlantik di sebelah Barat Daya. Negara ini mempunyai luas total sekitar 71.740 km² dengan wilayah perairannya hanya sekitar 120 km². Sierra Leone terbagi menjadi 12 distrik dengan Ibu kota Freetown yang sekaligus menjadi kota terbesar di Sierra Leone. Berdasarkan perkiraan bulan Juli tahun 2018, Negara ini berpenduduk 6,3 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan populasi sekitar 2,4%, dan memiliki angka kelahiran 36/1.000 populasi, serta 10,2 angka kematian/1.000 populasi (CIA).

Pertumbuhan penduduk Sierra Leone dipengaruhi oleh tingginya angka kematian ibu, bayi dan anak yang termasuk dalam tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya sanitasi dan air minum, gizi buruk, keterbatasan akses kepada layanan perawatan kesehatan, dan tingginya prevalensi Female Genital Mutilations (FGM) .

FGM dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan dimana Hak Asasi Perempuan adalah suatu bentuk jaminan yang menunjukkan atau memperlihatkan bahwa seorang perempuan dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami atau merasakan tindakan diskriminasi atas dasar apapun sebagai seorang manusia. Namun fakta yang terjadi adalah, di berbagai wilayah di belahan dunia ini masih banyak tindakan pelanggaran atau diskriminasi terhadap Hak Asasi Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Sari, 2008).

FGM merupakan segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan-alasan kesehatan maupun penyembuhan. FGM menjadi bentuk dari pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan karena dilakukan atas dasar adanya tuntutan adat kebudayaan atau tradisi masyarakat yang merupakan suatu bentuk praktik penghapusan hak perempuan dengan cara menghilangkan kontrol perempuan terhadap tubuhnya sendiri.

Pada dasarnya FGM bukanlah hal yang bisa dikesampingkan, karena mengingat dampaknya yang sangatlah berbahaya bagi kesehatan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Secara jangka panjang FGM dapat menyebabkan infeksi saluran kencing, saluran reproduksi akibat dari banyak munculnya bakteri-bakteri dan sisa-sisa sel darah putih, dan bagi vagina yang dipersempit tentu saja akan terjadi gangguan pada saluran menstruasi serta penumpukan residu pada vagina, dan tersumbatnya tuba fallopi juga akan mengakibatkan kemandulan, kerusakan pada ginjal, dsb. Selain itu, FGM juga berdampak pada kondisi korban, seperti: pembengkakan pada jaringan di sekitar vagina yang akan menghalangi proses pembuangan cairan, infeksi karena alat yang tidak steril, kontaminasi luka karena air seni, pendarahan parah, dan shock. Beberapa dampak diatas terjadi karena dipicu oleh penggunaan alat-alat pemotongan yang tidak higienis atau bahkan bukan alat sunat pada umumnya atau cenderung menggunakan alat-alat yang bersifat tradisional seperti pecahan kaca, batu yang tajam, bahkan besi yang runcing dan sudah dipanaskan (Transafrica).

Berbagai akibat buruk yang ditimbulkan oleh FGM telah menyebabkan praktik tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan dimana Hak Asasi Perempuan adalah suatu bentuk jaminan yang menunjukkan atau memperlihatkan bahwa seorang perempuan dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami atau merasakan tindakan diskriminasi atas dasar apapun sebagai seorang manusia. Namun fakta yang terjadi adalah, di berbagai wilayah di belahan dunia ini masih banyak tindakan pelanggaran atau diskriminasi terhadap Hak Asasi Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Sari, 2008).

Hal tersebut antara lain tercermin pada beberapa kajian sebelumnya yang telah ada. Dari sudut pandang kesehatan, muncul kajian “ Female genital mutilation/cutting: sharing data and experiences to accelerate eradication and improve care’ (Abdulkadir e.a, 2017). “Effects of female genital mutilation / cutting on the sexual function of Sudanese Women: cross sectional

studies” (Rouzi e.a, 2017). “Female Genital Mutilation: Health Consequences and Complications—A Short Literature Review” (Klein e.a, 2018).

Beberapa kajian juga muncul dari sudut pandang hak asasi manusia. Misalnya: “Gender equality and human rights approaches to female genital mutilation: a review of international human rights norms and standards” (Khosla e.a., 2017). Berbagai tulisan tersebut memiliki benang merah bahwa FGM adalah masalah serius dan perlu dukungan dari semua pihak untuk menghapusnya (Female genital mutilation: everyone’s problem, (Rymer e.a., 2015)). Termasuk didalamnya adalah perlunya pendekatan / perubahan budaya untuk menghapusnya (UNFPA, 2011).

Menurut catatan World Health Organization (WHO), setiap tahunnya setidaknya terdapat 2-3 juta wanita yang terancam kasus FGM, dan 100-132 juta wanita telah menjadi korban dengan rata-rata 4 gadis setiap menitnya. Diperkirakan juga bahwa lebih dari 6000 perempuan menjalani praktik FGM setiap harinya. Sebagian besar dari praktik FGM di dunia dilakukan di 28 negara Afrika diantaranya yang terbesar yaitu Djibouti, Eritrea, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan dimana kurang lebih 90% perempuannya mengalami praktik ini. (OHCHR, 2008) Praktik ini telah berlangsung di lebih dari 100 kelompok etnis yang berada di 40 lebih negara di Afrika, Asia dan Timur Tengah. (Ismael Jiménez-Ruiz, 2015) Bahkan, fenomena globalisasi dan perindahan penduduk (migrasi) dari Afrika dan Asia juga telah menyebabkan FGM juga tersebar ke berbagai belahan dunia. Misalnya Eropa (Berggren, 2006), Amerika (Chalmers. B, 2000), hingga Australia (Gali, M, 1997).

Pada awal tahun 1970-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai melihat isu kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu prioritas yang harus mendapat perhatian lebih dari komunitas internasional. Salah satu bentuk keseriusan PBB terhadap isu ini adalah dengan menghasilkan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui resolusi A/RES/34/180 yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengeliminasi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Konvensi yang diadopsi oleh PBB ini dibentuk pada 18 Desember 1979 dan memiliki kekuatan hukum pada 03 September 1981 (Division for the advancement of women, 2004). Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh 187 negara dan ditandatangani oleh 99 negara sampai dengan tahun 2014. CEDAW hingga saat ini menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang digunakan negara maupun organisasi regional lain di dunia untuk membuat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai usaha pengeliminasian tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu negara yang masih tinggi tingkat pelaksanaan praktek FGM di kawasan Afrika Barat adalah Sierra Leone. Padahal Sierra Leone sudah menandatangani CEDAW pada 21 september 1988 dan diikuti peratifikasiannya pada tanggal 11 November 1988. Budaya yang telah dijalankan secara turun temurun ini menjadi alasan praktek FGM masih bertahan di lapisan masyarakat Shierra Leone (Rigmor C. Berg, 2012).

Berdasarkan data yang diambil dari *United Nations Children’s Fund* (UNICEF), sebanyak 90% wanita usia 15-49 tahun di Sierra Leone telah mengalami praktik FGM. Angka ini membuat Sierra Leone menjadi negara yang masuk kedalam 5 besar negara dengan angka FGM terbesar di dunia. Dimana Sierra Leone hanya berada 1 peringkat diatas Mali yang memiliki presentasi angka FGM sebanyak 89% (UNICEF, 2015).

Di Sierra Leone, pada umumnya praktek FGM terhadap wanita usia remaja (15 tahun kebawah) beberapa diantaranya dilakukan oleh ibu kandung maupun neneknya sendiri dengan alasan hal ini merupakan budaya yang telah turun temurun sehingga jika tidak dilaksanakan maka akan membawa kutukan bagi keluarga remaja wanita tersebut. jenis FGM Excission adalah yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Sierra Leone dan hampir seluruh kegiatan ini dilakukan oleh pemotong tradisional (sowei). Ironisnya 69,2% wanita dan 46,3% pria berusia 15-49 tahun percaya bahwa praktik ini harus dilanjutkan karena mereka menganggap wanita yang telah melakukan FGM memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap suaminya, hidup dengan tekanan yang muncul dari segala arah terhadap perempuan ketika melakukan praktik FGM memaksa kaum

mereka harus menjalani praktik tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha mereka untuk masuk dan menjadi bagian yang dapat diterima dan diakui dalam susunan struktur masyarakat Sierra Leone. Diluar dari itu, FGM juga dilakukan secara kasar untuk menghilangkan klitoris perempuan, kadang-kadang dengan pisau cukur, pisau lipat dan bahkan dengan pecahan kaca sebagai bagian penting dari upacara inisiasi yang mempersiapkan anak perempuan untuk menikah dan menjadi ibu.

Pada bulan Desember 2018, seorang anak perempuan berusia 10 tahun dinyatakan meninggal setelah mengikuti praktik FGM. Marie kamera namanya, Marie merupakan salah satu dari 68 anak perempuan lainnya yang mengikuti proses FGM. Sayangnya, Marie harus merenggut nyawa karena kehabisan darah setelah mengalami komplikasi akibat dari prosedur FGM yang jauh dari kata aman (The Guardian, 2018). Marie hanya satu dari sekian banyak korban meninggal yang disebabkan oleh dampak dari praktik FGM ini. dan dari sekian banyak kasus tidak ada satupun yang ditangkap untuk mempertanggung jawabkan hilangnya nyawa anak perempuan di Sierra Leone, Masyarakat percaya bahwa ini merupakan gangguan dari roh jahat. Untuk itu, dibutuhkan peran konkrit pemerintah dalam mengeliminasi praktik FGM ini.

Pada tahun 2007 Pemerintah Sierra Leone memberlakukan beberapa UU perlindungan anak dan perempuan diantaranya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga, yang didefinisikan dalam Bagian (2)(e) sebagai perilaku 'yang dengan cara apa pun membahayakan atau dapat membahayakan orang lain' dan salah satu dari mereka (i) membahayakan keselamatan, kesehatan atau kesejahteraan orang lain 'atau' (ii) merusak privasi, integritas, atau keamanan orang lain '. FGM tidak secara langsung disebutkan dalam UU tersebut.

Sejak dari tanggal peratifikasian CEDAW hingga saat ini pemerintah Sierra Leone belum mengeluarkan satu pun Undang-Undang nasional yang melarang dengan tegas pelaksanaan praktik FGM. Padahal, sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi CEDAW Sierra Leone harus mematuhi pasal 2f dan 5a dimana Negara peserta konvensi harus memasukkan isi konvensi pada peraturan perundang-undang nasionalnya. Berikut bunyi pasal 2f dan 5a: (konvensi cedaw)

Pasal 2f

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 5a

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktek lainnya berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Pasal 2F Secara jelas menyebutkan bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW wajib untuk membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi seperti FGM. sebagai wujud pembuktian terlaksananya konvensi ini (Committee Constitutional review, 2014).

Ketidak tegasan Pemerintah Sierra Leone dalam membuat UU anti FGM setelah meratifikasi CEDAW akan menjadi bahasan penulis di bab selanjutnya. Menggunakan perspektif Efektivitas Rezim dan konsep Patriarki serta Maskulinitas, penulis akan menjelaskan mengapa negara Sierra Leone yang telah berkomitmen dalam CEDAW gagal dalam mengimplementasikan Konvensi tersebut di Sierra Leone. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dalam hal ini peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :**“Mengapa praktik FGM masih berlangsung di Sierra Leone; padahal Pemerintah Sierra Leone**

sudah meratifikasi CEDAW sebagai bentuk usaha untuk mengeliminasi segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan termasuk FGM ?”.

METODE

Dalam sebuah penelitian, kerangka pemikiran dijadikan sebagai alat analisis yang dijadikan sebagai fondasi penting untuk membantu dalam melakukan penelitian terhadap suatu isu agar dapat diarahkan dengan baik. Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, penulis menggunakan perspektif Efektivitas Rezim dan konsep Patriarki serta Maskulinitas.

1. Teori Efektivitas Rezim

Rezim internasional dibuat sebagai sebuah alat untuk mengkoordinir, mengatur, atau menyatukan kepentingan umum yang didalamnya dipatuhi oleh Negara anggota dalam proses perumusan aturan tersebut. Rezim internasional juga diciptakan untuk membuat suatu peraturan dan perjanjian yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam satu isu area. Rezim internasional bisa juga dikenal sebagai suatu perjanjian multilateral yang melibatkan banyak Negara dan mampu saling mempengaruhi antar Negara anggota dalam pembuatan kebijakan yang membahas suatu isu permasalahan tertentu. Fungsi utama dari adanya rezim internasional adalah agar adanya persamaan dalam melihat sebuah isu permasalahan untuk kemudian pencarian suatu solusi bersama atas permasalahan yang terjadi. Chayes mengatakan bahwa dalam suatu rezim terdapat adanya suatu norma tertentu atau yang biasa dikenal dengan *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang berlaku harus ditaati atau dipatuhi (Adi, 2017).

Tercapainya tujuan dari rezim internasional tentu sangat erat kaitannya dengan efektivitas suatu rezim. Rezim dapat dikatakan efektif apabila dapat menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang menjadi tujuan dari pembuatan rezim tersebut. Menurut Gilligan, untuk mencapai tujuan dari suatu rezim, perlu adanya kepatuhan oleh para aktor untuk mematuhi perjanjian dan peraturan yang ada di dalam rezim. Ada 3 faktor yang menyebabkan aktor dalam suatu rezim patuh terhadap peraturan didalamnya, yaitu efisiensi, kepentingan, dan norma. Kepatuhan berbanding lurus dengan keefektifitasan suatu rezim. Jika tingkat kepatuhan para aktor tinggi, maka efektivitas rezim juga akan tinggi. Ketidakpatuhan aktor dalam rezim bisa menjadi pemicu masalah dalam rezim tersebut. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya paksaan dan hukuman untuk para aktor demi menjaga efektivitas suatu rezim.

Dalam fenomena praktik FGM yang terjadi di Sierra Leone terdapat dua dari tiga faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang menjadi penghambat efektifnya CEDAW ini. Hal ini karena masyarakat Sierra Leone percaya bahwa praktik FGM adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan oleh setiap perempuan yang ada di Sierra Leone. FGM merupakan suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Keanggotaan dalam masyarakat ini menandai transisi seorang gadis menjadi wanita dan menjadi anggota komunitas, Perempuan dan anak perempuan yang belum melakukan praktik FGM dilarang untuk ikut serta dalam fungsi-fungsi komunitas tertentu yang ada di Sierra Leone. FGM dipandang sebagai tradisi norma sosial yang sangat ditegakkan oleh tekanan masyarakat. Sebagai bagian dari pemikiran norma sosial ini, pemotongan dianggap penting dan diperlukan secara anatomis bagi seorang gadis untuk menjadi perempuan yang jelas gendernya. Perempuan yang tidak dipotong juga sering dicap sebagai najis. Lebih jauh lagi ada kepercayaan umum bahwa FGM lebih dapat diterima secara estetika. Alasan lain FGM dipraktikkan termasuk perlunya menjaga keperawanan seorang gadis, dan minoritas kecil (dari etnis Mende) percaya bahwa praktik ini dijalankan karena tuntutan agama. Oleh sebab itu, masyarakat percaya bahwa FGM mengandung banyak unsur nilai dan norma yang baik bagi masa depan perempuan yang harus terus dilakukan dan tidak boleh dihentikan. Karena jika

dihentikan akan memberikan dampak buruk berupa kesialan kepada keluarga perempuan yang menolak untuk melakukan praktik ini.

Dalam hal ini, maka faktor kepentingan dan norma sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya rezim itu dilaksanakan untuk menangani suatu permasalahan termasuk kasus FGM ini. Tidak akan efektif suatu rezim apabila masih ada 2 faktor yang belum bisa dipenuhi atau dicapai dalam pelaksanaan rezim tersebut. Apabila faktor yang terjadi bertolak belakang dengan keadaan sosial maka tujuan dari rezim tersebut akan sangat sulit untuk dicapai termasuk CEDAW ini. Hal ini berkaitan dengan adanya fungsi Organisasi Internasional, menurut Bennet, terdapat sembilan fungsi OI diantaranya Artikulasi dan Agregasi, Norma, Rekrutmen, Sosialisasi, Pembuat Peraturan, Pengesahan peraturan, Informasi, dan Operasional (Nero Ardiaz, 2017). Dari fungsi tersebut yang paling berpengaruh dalam terlaksananya Convensi ini adalah norma. Dimana norma yang terjadi dalam keadaan sosial bertolak belakang dengan yang diinginkan.

Selain itu, Adanya faktor *reward* dan *punishment* juga berpengaruh dalam keefektifan rezim ini dalam mengatasi kasus yang ada. Tidak adanya *reward* yang cukup menjanjikan bagi Sierra Leone membuatnya tidak harus mematuhi peraturan dalam CEDAW karena dirasa tidak memberikan keuntungan yang cukup besar bagi negaranya, selain itu juga *punishment* yang tidak menakutkan atau besar juga tidak membuat Sierra Leone berhenti melakukan praktik FGM.

Maka, tidak tercapainya tujuan dari CEDAW dalam menangani kasus praktik FGM di Sierra Leone ini dikarenakan tidak efektifnya rezim ini yang mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat. Dimana nilai kebudayaan yang dimaksud hanya berdasar pada mitos-mitos yang dipercaya secara turun menurun dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh Sierra Leone pada tanggal 11 November 1988 ternyata belum mampu untuk mengeliminasi praktik FGM di negara Siera Leone.

2. Maskulinitas dan Patriarki

Sejauh ini yang diketahui bahwa laki-laki yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan mekanisme hubungan internasional sedangkan seorang perempuan seringkali hanya diletakkan pada posisi sebagai pendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh laki-laki.

Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, namun juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, dan bahkan negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat serta keagamaan (Giladi, A, 1997) setempat (Fakih, 2012).

Penyebab mendasar dari sebuah represi terhadap perempuan adalah karena adanya sistem seks dan gender. Sistem seks dan gender ini yang kemudian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan dan tidak bisa disamakan. Dalam hal ini laki-laki lebih bersifat superior hingga akhirnya seringkali terjadi banyak kasus laki-laki yang merasa paling berkuasa terhadap perempuan. Terdapat alasan lain yang mendasar yakni adanya sistem patriarki, dimana laki-laki memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan (Sari, 2008). Banyak perempuan yang tertindas dalam berbagai aspek di masyarakat. Sebagian perempuan bahkan mengalami secara langsung diskriminasi dan penindasan terhadap dirinya karena dilakukan oleh tradisi yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.

Maskulinitas merupakan suatu stereotype tentang laki-laki yang dapat dipertentangkan dengan femininitas sebagai stereotype dari perempuan. Dalam negara yang didominasi oleh maskulinitas, Seseorang akan dianggap maskulin apabila memiliki kesediaan dalam mengorbankan nyawadi medan perang. Dalam hubungan internasional, nilai-nilai femininitas dianggap sangat rendah, Hal ini seiring dengan mitos yang berkembang bahwa perempuan adalah mahluk yang lemah dan memerlukan perlindungan. Sedangkan laki-laki dimitoskan sebagai sosok pelindung bagi perempuan. Mitos ini kemudian yang menyebabkan terjadinya ketimpangan hubungan antar gender. Hal ini tentu mendorong dominasi laki-laki dalam sektor publik dan

mengakibatkan perempuan menjadi ter subordinat. Sebaliknya, Laki-laki menjadi lebih berkuasa (Azizah, 2017).

Dalam melihat fenomena praktik FGM di Sierra Leone, terdapat sebuah gagasan ideal tentang perempuan yang dibentuk laki-laki. Perempuan akan menjadi ideal ketika dalam hidupnya telah melakukan praktik FGM. Sebuah penilaian tentang idealnya perempuan melalui praktik FGM adalah salah satu contoh bentuk diskriminasi yang menyerang perempuan. Apabila terdapat perempuan yang menolak melakukan praktik FGM maka perempuan tersebut dianggap tidak layak menjadi pilihan dalam hidup seorang laki-laki, dianggap seperti najis, tidak suci, tidak mencerminkan perempuan seutuhnya, bahkan tidak layak untuk diterima di kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu membuktikan adanya patriarki dalam masyarakat Sierra Leone dan hal tersebut yang menjadi akar yang mendasar dalam permasalahan yang terjadi dan ironisnya hal ini terus berjalan hingga saat ini.

Keterkaitan studi kasus FGM dengan konsep patriarki dan maskulinitas berada pada hal dimana praktik FGM ini merupakan suatu proses yang menyakiti perempuan dari segi fisik maupun psikis. Praktik ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan gender, karena dari praktik FGM ini jelas terlihat bahwa perempuan sangat disakiti dan dirampas kebebasannya serta direnggut hak dirinya atas tubuhnya sendiri. Ketika kita melihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, FGM dalam bentuk apapun itu, diakui secara internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap kaum perempuan (Oktavia Erwanti, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Female Genital Mutilation di Sierra Leone Sebagai Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan

Female Genital Mutilation di Sierra Leone merupakan salah satu kegiatan upacara inisiasi Perhimpunan Bondo, Bondo sendiri adalah sebuah kelompok masyarakat yang dijalankan oleh sekelompok wanita dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di Sierra Leone. Inisiasi yaitu upacara ritual yang menjadi tanda penerimaan seorang gadis ke dalam masyarakat, inisiasi ini juga menjadi penanda bahwa gadis tersebut sudah resmi menjadi seorang wanita seutuhnya. Oleh karena itu, Praktik FGM dilakukan ketika anak-anak di Sierra Leone menginjak usia Pubertas (Owolabi Bjalkander, 2013).

Upacara inisiasi dilaksanakan di Bondo Bush, Bondo bush adalah sebuah kandang pribadi yang terletak di Semak-semak atau hutan terpencil dan biasanya didirikan beberapa kilometer dari desa. Inisiasi ini dijalankan oleh Sowe. Sowe ialah penyebutan untuk pemimpin kelompok masyarakat Bondo yang juga menjadi pelaku pemotongan dalam ritual FGM. Sebelumnya, waktu yang dihabiskan untuk inisiasi di Bondo Bush bisa memakan waktu hingga satu bulan. Namun, periode ini kemudian dikurangi menjadi beberapa minggu. Praktik FGM menjadi awal kegiatan para gadis selama berada di Bondo Bush, Setelah melaksanakan praktik FGM, para gadis ini akan diajarkan tentang hak-hak dan tanggung jawab anggota Masyarakat Bondo, tarian ritual, nyanyian, cara menghadapi gangguan roh jahat, cara menggunakan ramuan herbal untuk pengobatan dan kesehatan pribadi, serta tugas dalam kehidupan rumah tangga ketika menjadi istri maupun ibu (The East African, 2019). Setelah itu, para gadis ini akan dinikahkan, mau atau tidak mau. Namun, mengingat adanya pendidikan formal, dan tingginya biaya pemeliharaan anak perempuan selama berada di Bondo, maka proses inisiasi mulai dikurangi dan hanya fokus ke proses FGM.

Jenis FGM yang paling umum dipraktikkan adalah tipe II, sementara hanya kelompok wanita di wilayah Muslim Krio yang melakukan pemotongan kulit khatan, atau Sunah (Tipe I). Seperti di beberapa wilayah Afrika lainnya, Prosedur ini sering dilakukan oleh praktisi tradisional, termasuk bidan, dengan atau tanpa anestesi. Pemotongan dilakukan menggunakan bermacam instrumen tradisional dan seringkali tidak memenuhi standard steril. Mulai dari pisau, pisau cukur, pecahan gelas atau gunting. Instrumen yang digunakan untuk memotong saat proses inisiasi berlangsung biasanya dipakai untuk beberapa perempuan dan tanpa dibersihkan terlebih

dahulu. Anak perempuan atau perempuan yang melakukan praktik FGM akan ditahan oleh sejumlah wanita, yang merupakan kerabatnya sendiri. Prosedur ini dapat memakan waktu 15 hingga 20 menit, tergantung pada keterampilan inisiator, tingkat eksisi dan jumlah perlawanan yang diberikan oleh perempuan tersebut. Luka pada bagian genital itu kemudian akan dibalut dengan apa saja mulai dari alkohol atau jus lemon hingga abu, campuran ramuan, bubur atau kotoran sapi.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, sunat perempuan jauh lebih lebih merusak daripada sunat laki-laki. FGM adalah praktik tradisional yang selalu meninggalkan trauma dan konsekuensi kesehatan yang parah bagi anak perempuan dan perempuan itu sendiri. Komplikasi langsung termasuk rasa sakit luar biasa, syok, retensi urin, ulserasi genital dan cedera pada jaringan yang berdekatan. Komplikasi lain termasuk septikemia (keracunan darah), dan infertilitas. Pendarahan dan infeksi melalui sirkumsisi bahkan telah menyebabkan kematian (Bangura, 2016).

B. Konvensi CEDAW sebagai Upaya Eliminasi Praktik Female Genital Mutilation

Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan instrumen standar internasional yang menetapkan prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan secara universal, terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang, baik dibidang politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya (UN Women, 2016). Konvensi ini menjadi instrumen yang paling komprehensif dan sangat penting karena telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari CEDAW berakar dalam tujuan Piagam PBB yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. CEDAW menganggap bahwa perubahan peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga dirasa perlu agar mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, yaitu pengakuan atas hak perempuan secara setara (Rhona KM Smtih, 2008).

CEDAW dibentuk dengan tujuan sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Diskriminasi adalah tindakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan jenis kelamin (KBBI Daring). Sedangkan CEDAW mendefinisikan diskriminasi perempuan sebagai segala bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai tujuan atau berdampak untuk mengurangi atau meniadakan penikmatan, pengakuan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penjelasan ini tertera jelas di bagian 1 pasal 1 konvensi CEDAW. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologis, seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, seperti pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun yang terjadi di dalam kehidupan pribadi (Deklarasi PBB, 1991).

CEDAW bertujuan untuk mendorong negara-negara yang meratifikasi untuk memberlakukan perundang-undangan nasional untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotype terhadap laki-laki dan perempuan.

CEDAW hingga saat ini menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang digunakan negara maupun organisasi regional lain di dunia untuk membuat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai usaha pengeliminasian tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yaitu praktik Female Genital Mutilation yang sampai saat ini masih terus jalankan oleh banyak negara

di Afrika. Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh 187 negara dan ditandatangani oleh 99 negara sampai dengan tahun 2014. Sierra Leone menjadi salah satu negara yang sudah menandatangani CEDAW pada 21 september 1988 dan diikuti peratifikasiannya pada tanggal 11 November 1988 (UN Treaty Collection, 2016).

Sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi CEDAW, Sudah seharusnya pemerintah Sierra Leone mematuhi pasal 2f dan 5a. Pada pasal 2F dengan jelas tertulis bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW wajib membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi seperti praktik FGM. sebagai wujud pembuktian terlaksananya konvensi ini maka diharapkan pemerintah Sierra Leone dapat memasukkan peraturan ini kedalam hukum nasionalnya (Committee Constitutional review, 2014).

Beberapa negara di Afrika yang mengimplementasikan CEDAW untuk mengeliminasi FGM diantaranya Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania, Nigeria dan Senegal. Negara-negara tersebut menunjukkan keseriusannya untuk memberantas praktik FGM di negaranya dengan mengkriminalisasi para pelaku FGM melalui undang-undang nasional (UNFPA Report, 2018). Namun dalam prosesnya, tentu upaya implementasi di berbagai Negara anggota menghadapi banyak tantangan untuk mencapai perlindungan hak penuh terhadap perempuan. Tantangan ini berupa adanya praktik yang berdasar agama, kurangnya dukungan penuh dari masyarakat terhadap kaum perempuan dalam bidang politik dan kehidupan publik lainnya, serta terdapat ketidak mampuan perempuan dalam bersuara untuk membela hak-haknya.

C. Sierra Leone dan CEDAW

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Sierra Leone merupakan satu dari sekian banyak negara yang masih menerima praktik FGM secara luas baik sebagai norma sosial maupun norma budaya. Meskipun secara global, praktik FGM adalah suatu tindakan ekstrim yang melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan. Berdasarkan survey dari beberapa lembaga, angka prevalensi FGM di Sierra Leone selalu mencapai lebih dari 85%.

Pemerintah Sierra Leone juga beberapa kali sudah menunjukkan perhatiannya terhadap hak perempuan dan anak perempuan dengan cara ikut berpartisipasi dalam konvensi CEDAW maupun Protocol Maputo yang notabene berisikan aturan tentang perlindungan untuk Hak Asasi Manusia khususnya perempuan dan anak perempuan.

Sejak meratifikasi CEDAW pada 11 November 1988, Pemerintah Sierra Leone baru mulai berbenah mengenai isu gender di awal tahun 2000an, hal ini karena adanya perang saudara, kerusuhan sosial dan pemerintahan yang tidak stabil sehingga menyebabkan gangguan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi di Sierra Leone. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang kehilangan nyawa dan sekitar dua juta orang mengungsi. Disamping itu, lebih dari setengah juta orang yang melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk mencari kehidupan yang aman. Akibatnya kegiatan pemerintah tidak bisa sepenuhnya fungsional dan kapasitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan internasional seperti CEDAW juga ikut melemah. Namun, karena sadar akan komitmen dan tanggung jawab global, pemerintah Sierra Leone kemudian membentuk penggerak fokus jender pada tahun 1996 dan pada tahun 2000 Sierra Leone menyetujui protokol Opsional CEDAW.

Penyusunan Laporan CEDAW dibatasi dan upaya untuk memenuhi kewajiban ini diberi pertimbangan pada tahun 2003. Laporan Gabungan awal, kedua dan kelima berisi gambaran kepada Komite CEDAW berupa status perempuan di Sierra Leone, kemudian menguraikan langkah-langkah progresif yang diadopsi oleh pemerintah di Sierra Leone untuk menegakkan aturan-aturan konvensi dengan mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan. Dalam pelaksanaan aturan-aturan yang ada dalam konvensi maka negara mencoba memasukkannya kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya (Ayu, 2017).

Meskipun Sierra Leone telah menandatangani CEDAW, ketentuan Konvensi ini tidak secara otomatis bisa dimasukkan kedalam UU nasional Sierra Leone.. konvensi yang telah

diratifikasi harus disahkan terlebih dahulu oleh parlemen sebelum menjadi bagian dari hukum Sierra Leone. Pengesahan dapat dicapai apabila disetujui oleh satu setengah jumlah dari keseluruhan parlemen. CEDAW sampai saat ini belum disahkan menjadi UU oleh DPR dan oleh karena itu juga nilai-nilai dalam CEDAW tidak bisa ditegakkan melalui Pengadilan Sierra Leone. terkait dengan praktek FGM, pemerintah berdalih tidak dapat memasukan hukum khusus dalam penanganan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat yang kemudian dapat mengancam keamanan nasionalnya.

D. Upaya Pemerintah Sierra Leone mengeliminasi FGM

Sierra Leone memiliki sistem hukum campuran yaitu hukum umum Inggris dan hukum adat. Konstitusi Sierra Leone (1991) sangat terbatas dalam komitmennya terhadap kesetaraan dan perlindungan martabat manusia; dalam konstitusi Sierra Leone juga tidak secara khusus membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, seperti FGM. Pasal 20 (1) adalah satu-satunya bagian yang paling relevan, pasal tersebut berisi "Tidak seorang pun akan dikenakan segala bentuk penyiksaan atau hukuman atau perlakuan lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat."

Pada 14 Juni 2007, Parlemen Sierra Leone mengesahkan tiga "Aksi Gender," yang mencakup kekerasan dalam rumah tangga, pendaftaran pernikahan adat dan perceraian, serta undang-undang kekerasan terhadap anak (*The Domestic Violence Act, 2007*). Sayangnya, sampai saat ini tidak ada undang-undang nasional di Sierra Leone yang secara tegas mengkriminalkan dan menghukum pelaku praktik FGM. Dikarenakan tidak adanya UU nasional Sierra Leone yang secara eksplisit melarang praktik FGM, maka dibawah ini penulis jabarkan UU yang relevan dengan praktik FGM. Beberapa diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Hak Anak 2007 menetapkan kerangka kerja legislatif untuk melindungi perempuan di bawah usia 18 tahun di Sierra Leone (*The Child Right Act, 2007*). Pasal 33 (1) Undang-Undang melarang penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang dapat ditafsirkan termasuk FGM. Undang-undang ini hanya berlaku untuk anak di bawah umur, dan tidak ada sanksi atau penalti yang diberikan. Di tahun 2007 selama adopsi Undang-Undang Hak Anak, dan melalui advokasi oleh aktivis anti-FGM, Kementerian Kesejahteraan Sosial, Urusan Gender & Anak memasukkan FGM dalam Undang-Undang Hak Anak. Namun, Parlemen menghapus klausul yang melarang FGM dari UU tersebut (Lisa O'Carroll , 2015). Konsensus terakhir adalah bahwa parlemen tidak akan mengkriminalkan FGM dikarenakan penerimaan budayanya yang kuat dan luas dilapisan masyarakat Sierra Leone.
2. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2007 (*The Domestic Violence Act, 2007*). melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga, yang didefinisikan dalam Bagian 2 (2) (e) sebagai termasuk perilaku 'yang dengan cara apa pun membahayakan atau dapat membahayakan orang lain' dan salah satu dari mereka (i) membahayakan keselamatan, kesehatan atau kesejahteraan orang lain 'atau' (ii) merusak privasi, integritas, atau keamanan orang lain '. FGM tidak secara langsung disebutkan dalam UU. Undang-undang ini juga mengatur seseorang untuk mengajukan permohonan pencegahan ke pengadilan jika kekerasan dalam rumah tangga diperkirakan terjadi.
3. Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian HIV dan AIDS 2007 (*The Prevention and Control of HIV and AIDS, 2007*). di bawah Bagian 10 (1) mengkriminalkan siapa pun yang 'dengan sengaja atau tidak peduli menyebabkan orang lain terinfeksi HIV melalui cara tidak aman atau praktik atau prosedur tidak bersih '. Ini mungkin relevan dalam hal instrumen najis yang digunakan selama prosedur FGM.
4. Pelanggaran terhadap "The Person Act 1861", (*Offences Against the Person Act 1861*) UU ini awalnya merupakan aturan Inggris dan sekarang merupakan bagian dari hukum umum Sierra Leone, dilarang melukai atau menyakiti tubuh orang lain (dari segala usia atau jenis kelamin).

Namun, sekali lagi, FGM tidak disebutkan secara langsung. Tidak ada bukti sampai saat ini bahwa salah satu hukum yang disebutkan di atas telah, atau sedang digunakan dalam kaitannya dengan tindakan penuntutan FGM di Sierra Leone.

Pada Juli 2013, tinjauan konstitusi diluncurkan, dan total 134 rekomendasi diajukan oleh orang-orang Sierra Leone melalui komite peninjau pada tahun 2017. Namun demikian, dilaporkan bahwa lebih dari seratus rekomendasi ini kemudian ditolak oleh pemerintah. Meskipun Pemerintah setuju untuk memasukkan kewajiban untuk mempromosikan hak asasi manusia dan memasukkan istilah-istilah seperti 'martabat manusia' dan 'kesetaraan', pemerintah menolak rekomendasi untuk memastikan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan sosial, termasuk hak-hak anak dalam konstitusi (Sonkita Conteh, 2017).

Selain membuat UU kesetaraan gender, Pemerintah Sierra Leone juga terlihat berupaya untuk mengeliminasi FGM sampai di tingkat lokal. Misalnya, beberapa kepala daerah (termasuk di distrik Bo, Bonthe, Kambia, Kailahun, Port Loko, Pujehun, Wilayah Barat Pedesaan dan Wilayah Barat Perkotaan), kepala tertinggi dan praktisi lokal (soweis) telah menandatangani "*Memoranda of Understanding*" (MOU) yang berisi pelarangan FGM untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun dan membutuhkan persetujuan perempuan di atas 18 tahun untuk pelaksanaan FGM. Namun, MOU ini sepenuhnya bersifat sukarela, dan meskipun merupakan langkah positif dalam dialog komunitas, tindakan ini tetaplah tidak memiliki kedudukan hukum (Amnesty International, 2014).

Selain itu, Sierra Leone berencana dalam Aksi Nasional Anti Kekerasan Berbasis Gender (NAP-GBV 2012-2016) untuk meminimalkan dan memberikan layanan berkualitas kepada korban kekerasan berbasis gender. Rencana ini akan dilaksanakan berdasarkan lima strategi intervensi tematik yaitu penyediaan, perlindungan, pencegahan, penuntutan dan partisipasi. Agar rencana ini berhasil, para pekerja sosial, tenaga medis, dan polisi sementara dilatih dalam isu-isu kekerasan berbasis gender (Abdullah, 2012).

Yvette Stevens sebagai perwakilan Sierra Leone untuk PBB di Jenewa, melaporkan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Maret 2014. Bahwa Pemerintah Sierra Leone memerangi FGM dari anak perempuan di bawah 18 tahun dan menjadikannya sebagai prioritas karena pelarangan ini termasuk dalam *Agenda for Prosperity*. *Agenda for Prosperity* sendiri merupakan sebuah nota kesepahaman yang bertujuan untuk pelarangan FGM dan nota ini juga sudah ditandatangani di tingkat lokal. Stevens juga menekankan bahwa FGM harus dikontekstualisasikan dengan budaya dan menyatakan hal itu hanya bisa dihilangkan melalui sensitisasi. Pemerintah Sierra Leone juga melakukan kampanye di seluruh negeri untuk meningkatkan kesadaran dan membuka dialog dengan berbagai komunitas mengenai masalah ini. Stevens berpendapat bahwa Sierra Leone sebagai bangsa ingin memberikan hak kepada masyarakatnya untuk memilih apakah harus melakukan praktek tersebut atau tidak. Pemerintah berkomitmen untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan para pemimpin kelompok perempuan (Komite Hak Asasi Manusia PBB, 2014) (UN Human Rights Committee, 2014).

E. Implementasi Hukum untuk Mengeliminasi FGM

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan tidak adanya undang-undang nasional yang melarang FGM, maka tidak ada penuntutan atau proses pengadilan yang dilaporkan di Sierra Leone. Juga tidak ada bukti bahwa undang-undang nasional lainnya telah digunakan dengan cara apa pun untuk menuntut para pelaku FGM. Selain itu, umumnya ada implementasi dan penegakan yang lemah dari instrumen internasional dan regional yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan. Sejauh ini terdapat beberapa laporan yang terisolasi di media mengenai penangkapan karena melakukan FGM, meskipun informasinya terbatas:

1. Pada bulan September 2016 seorang soweis ditangkap di distrik Kenema timur karena melanggar larangan selama krisis Ebola dan memaksa FGM pada seorang wanita

berusia 28 tahun. Terdakwa dibebaskan tanpa tuduhan setelah protes dari sekelompok besar pemotong tradisional.

2. Pada Agustus 2016, tiga *soweis* dan seorang perawat ditangkap di kota utara Makeni setelah kematian seorang wanita berusia 19 tahun setelah menjalani FGM selama pelarangan. Tidak ada rincian lebih lanjut yang tersedia. Polisi juga melaporkan bahwa beberapa anak diselamatkan dari rumah yang tidak digunakan di Magburaka, juga di utara, setelah menjalani upacara inisiasi. Juga telah dilaporkan bahwa antara Januari dan Agustus 2016, dari enam kasus FGM yang tercatat selama inisiasi anak perempuan di bawah 18 tahun, empat diselidiki, tetapi tidak ada tuntutan yang diajukan.

Departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah gender di Sierra Leone, termasuk pekerjaan untuk mengakhiri FGM adalah Kementerian Kesejahteraan Sosial, Urusan Gender dan Anak-Anak. Pemerintah menetapkan dalam 'Makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan Generasi Ketiga (2013-2018)' di bawah Pilar 8 (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) tujuannya untuk 'Penetapan undang-undang terhadap ritus peralihan inisiasi di bawah umur untuk anak perempuan' dan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan berbagai reformasi legislatif untuk mengatasi kesetaraan gender, seperti yang disyaratkan oleh CEDAW termasuk UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2007, Undang-Undang Hak Anak 2007 dan Undang-Undang Pelanggaran Seksual 2012 (The Government of Sierra Leone, 2013). Namun, tidak satu pun dari ini, yang secara resmi menentang FGM. Bagian 18 dari laporan berkala keenam dari CEDAW pada bulan Maret 2014 (United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 2014) mencatat dengan prihatin:

(b) Berlanjutnya prevalensi FGM dan tidak adanya larangan hukum terhadap praktik berbahaya ini, serta penolakan terhadap ketentuan yang mengkriminalisasi praktik FGM selama adopsi Undang-Undang Hak Anak, meskipun ada nota kesepahaman yang ditandatangani antara '*Soweis*', para pemimpin lokal dan organisasi masyarakat sipil tentang pelarangan FGM di seluruh negeri. . . Komite melanjutkan dalam Bagian 19 untuk merekomendasikan kepada Pemerintah agar :

(c) Secara eksplisit melarang mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik-praktik berbahaya lainnya. Untuk tujuan ini, pemerintah harus mengintensifkan upayanya dalam mengadakan konsultasi dengan masyarakat sipil dan organisasi-organisasi perempuan serta para pemimpin tradisional di tingkat provinsi maupun lokal. Dengan tujuan untuk mendorong dialog tentang penghapusan praktik FGM dan praktik-praktik berbahaya lainnya, perubahan stereotip, sikap dan praktik yang diskriminatif. . .

Selain petinggi CEDAW, Komite Hak Asasi Manusia internasional pada tahun 2014 beserta Komite Hak Anak pada tahun 2016 menegaskan kembali keprihatinan mereka karena masih berlangsungnya praktik berbahaya ini dan kurangnya larangan hukum terhadap FGM di Sierra Leone. Pada tahun 2016 dilaporkan bahwa Kementerian Kesejahteraan Sosial, Gender dan Urusan Anak telah menyusun Strategi Nasional untuk Pengurangan FGM 2016-2020, bersama dengan mitra strategis seperti organisasi non-pemerintah (LSM) yang ada di Sierra Leone dan badan-badan PBB.; Namun, kebijakan ini nampaknya belum terealisasi karena banyaknya kendala untuk mendapatkan persetujuan politik dan menyelesaikan strategi yang tepat (UNFPA, 2018). Pada bulan Februari 2017 PBB di Sierra Leone akhirnya mendesak Pemerintah untuk memfinalisasi dan mengimplementasikan Strategi Nasional sebagai masalah urgensi.

Dilihat dari penjabaran pada bab ini, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sierra Leone dalam mengimplementasikan CEDAW untuk mengeliminasi FGM bisa dikatakan gagal. Hal ini karena sampai saat ini masih banyaknya perempuan dan anak perempuan di Sierra Leone yang terancam menjadi korban FGM (Mgbako et al, 2010).

KESIMPULAN

Seperti yang sudah diketahui, Hak Asasi Perempuan adalah suatu bentuk jaminan yang menunjukkan atau memperlihatkan bahwa seorang perempuan dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami atau merasakan tindakan diskriminasi atas dasar apapun sebagai seorang manusia. Namun fakta yang terjadi adalah, di berbagai wilayah di belahan dunia ini masih banyak tindakan pelanggaran atau diskriminasi terhadap Hak Asasi Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu bentuk dari pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan adalah Female Genital Mutilation (selanjutnya disebut FGM). FGM merupakan segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan-alasan kesehatan maupun penyembuhan.

Praktik ini telah berlangsung di lebih dari 100 kelompok etnis yang berada di 40 lebih negara di Afrika, Asia, Australia, Amerika bagian selatan dan Timur Tengah. Sebagian besar dari praktik FGM di dunia dilakukan di 28 negara Afrika diantaranya yang terbesar yaitu Djibouti, Eritrea, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan dimana kurang lebih 90% perempuannya mengalami praktik ini.

Salah satu negara yang masih tinggi tingkat pelaksanaan praktek FGM di kawasan Afrika Barat adalah Sierra Leone. Padahal Sierra Leone sudah menandatangani CEDAW pada 21 september 1988 dan diikuti peratifikasiannya pada tanggal 11 November 1988. Budaya yang telah dijalankan secara turun temurun ini menjadi alasan praktek FGM masih bertahan di lapisan masyarakat Sierra Leone. Berdasarkan data yang diambil dari United Nations Children's Fund (UNICEF), sebanyak 90% wanita usia 15-49 tahun di Sierra Leone telah mengalami praktik FGM. Angka ini membuat Sierra Leone menjadi negara yang masuk kedalam 5 besar negara dengan angka FGM terbesar di dunia.

Kajian mengenai kegagalan eliminasi FGM melalui CEDAW di Sierra Leone antara lain dapat ditinjau dari dua perspektif teori yaitu, Teori Efektivitas Rezim dan Teori Feminisme. Penulis menggunakan dua perspektif tersebut guna menganalisis dan menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan analisa penulis, alasan pertama terjadinya kegagalan implementasi dari CEDAW di Sierra Leone adalah karena lemahnya CEDAW dalam mengatur Negara anggotanya sehingga terjadi ketidakefektifan CEDAW dalam mengeliminasi praktik FGM. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu aktor Negara tidak mematuhi aturan atau perjanjian internasional yang ada. Faktor yang berpengaruh dalam kasus ini adalah faktor dimana sebenarnya Sierra Leone sebagai aktor Negara telah berusaha untuk mengimplementasikan isi dari CEDAW dengan berbagai upaya yang dilakukan namun memang kenyataannya tujuan dari Protokol itu sendiri belum mampu tercapai. Dalam fenomena praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Sierra Leone, terdapat dua faktor dari tiga faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang menjadi penghambat efektifnya CEDAW. Hal ini dikarenakan masyarakat di negara ini percaya bahwa praktik FGM adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. FGM merupakan suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Sierra Leone. Sebaliknya, Apabila terdapat perempuan yang menolak melakukan praktik FGM maka perempuan tersebut dianggap tidak layak menjadi pilihan dalam hidup seorang laki-laki, dianggap seperti najis, tidak suci, tidak mencerminkan perempuan seutuhnya, bahkan tidak layak untuk diterima di kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, di Sierra Leone juga masih tertanam nilai patriarki yang sangat kuat. Dalam melihat fenomena praktik FGM di Sierra Leone, terdapat sebuah gagasan ideal tentang perempuan yang dibentuk oleh laki-laki. Seperti misalnya, Perempuan akan menjadi ideal ketika dalam hidupnya telah melakukan praktik FGM. Sebuah penilaian tentang idealnya perempuan melalui praktik FGM adalah salah satu contoh bentuk diskriminasi yang menyerang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 2012: Gender Equality in Post-2015 Sierra Leone

Abdulcadir, Jasmine; Sophie Alexander, Elise Dubuc, Christina Pallitto, Patrick Petignat and Lale Say (Abdulcadir et al, 2017); “ Female genital mutilation/cutting: sharing data and experiences to accelerate eradication and improve care” ; *Reproductive Health* 2017 14 (Suppl 1) : 96; Published on: 15 September 2017

Adi, Wahyadyatmika Permana, Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia), diakses melalui : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>. Pada 12 September 2019 pukul 12.35 Wib.

Amnesty International (2014) Communities in Sierra Leone turn their backs on female genital mutilation, 22 July, Diakses melalui : <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/communities-sierra-leone-turn-theirbacks-female-genital-mutilation/>, Pada 12 Maret 2020, pukul 19.56 Wib.

Ayu, Diah, “Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Praktek FGM di Sierra Leone Tahun 2008”, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017, page 6.

Azizah, Nur, Gender dan Politik, Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, halaman 155.

Bangura, Elizabeth tiangay, GMT Robert, July 2016 “FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) IN SIERRA LEONE: FACTORS INFLUENCING THE PRACTICE IN JAIAMA BONGOR CHIEFDOM IN BO DISTRICT”, IRJSSH, VOL.1 (1) 2016: hal 2.

Berggren, V., Bergström, S. and Edberg, A. 2006. Being different and vulnerable: experiences of immigrant African women who have been circumcised and sought maternity care in Sweden. *Journal of Transcultural Nursing*, 17(1): 50–57.

Chalmers, B. and Hashi, K. 2000. 432 Somali women's birth experiences in Canada after earlier female genital mutilation. *Birth*, 27: 227–234.

CIA, “Country Profile Africa : Sierra Leone-The world FactBook”, Diakses Melalui : https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_sl.html, Pada 20 Desember 2019 Pukul 18.31 Wib.

Constitutional review Committee (2014) “Constitutional review Committee of Sierra Leone”, Diakses melalui : <http://www.constitutionalreview.gov.sl/site/Home.aspx> - , pada 12 Maret 2020, pukul 19.02 Wib.

Constitutional review Committee (2014) Constitutional review Committee of Sierra Leone Website, diakses melalui : <http://www.constitutionalreview.gov.sl/site/Home.aspx>. pada 13 Oktober 2019 pukul 20.18 Wib.

Deklarasi PBB Tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1/1983.

Division for the advancement of women. “ convention on the elimination of all forms of discrimination against women” the working paper of ECOSOC (2004).

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.html>, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 21.03 WIT

Fakih, Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta:INSISTPress, 2012, halaman 15.

Gali, M. 1997. *Female circumcision: A transcultural study of attitudes, identity and reproductive health of east African immigrants* Ann Arbor, MI (Ph.D. dissertation.) Wright Institute Graduate School of Psychology, University of Michigan

Giladi, A. 1997. Normative Islam versus local traditions: Some observations on female circumcision with special reference to Egypt. *Arabica*, 44: 254–267

Ismael Jiménez-Ruiz & Pilar Almansa Martínez, “Female genital mutilation and transcultural nursing: adaptation of the Rising Sun Model”, *Contemporary Nurse* Vol.53. 2017. Issue 2. Pages 196-202 | Received 10 Dec 2015, Accepted 08 Nov 2016, Accepted author version posted online: 15 Nov 2016, Published online: 29 Nov 2016

Johansen, R. E.B. 2007. “Experiencing sex in exile: Can genitals change their gender? On conception and experiences related to female genital cutting (FGC) among Somalis in Norway”. In *Transcultural bodies: Female genital cutting in global context*, Edited by: Hernlund, Yl. and Shell-Duncan, B. 248–277. London, , England: Rutgers University Press

KBBI Daring, “Diskriminasi”, Diakses melalui : <https://kbbi.web.id/diskriminasi>, Pada 12 Maret 2020 pukul 21.09 Wib.

Klein, Elliot; Elizabeth Helzner,² Michelle Shayowitz,¹ Stephan Kohlhoff,¹ and Tamar A. Smith-Norowitz (Klein et.all, 2018). “ Female Genital Mutilation: Health Consequences and Complications—A Short Literature Review”. *Hindawi, Obstericts and Gynecology International*, Volume 2018 | Article ID 7365715 | 7 pages | <https://doi.org/10.1155/2018/7365715>

Konvensi cedaw diakses melalui : www.unwomeneseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf. pada 15 oktober 2019 pukul 18.03 Wib

Koshla, Rajat; Joya Banerjee, Doris Chou, Lale Say & Susana T. Fried (Khosla, 2017), Gender equality and human rights approaches to female genital mutilation: a review of international human rights norms and standards; *Reproductive Health* volume 14, Article number: 59 (2017) ; Published: 12 May 2017

Lisa O’Carroll (2015) ‘Sierra Leone’s secret FGM societies spread silent fear and sleepless nights’, *The Guardian*, 24 August. Diakses melalui : <https://www.theguardian.com/global-development/2015/aug/24/sierra-leone-femalegenital-mutilation-soweis-secret-societies-fear>, pada 12 Maret 2020, pukul 19.02 Wib.

Mgbako et al., 2010. Penetrating the Silence in Sierra Leone: A Blueprint for theEradication of Female Genital Mutilation. *Harvard Human Rights Journal* (23) 1.

Nero Ardiaz, Alrescha., Apa saja fungsi-fungsi Organisasi Internasional, diakses melalui <https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-fungsi-organisasi-internasional/14603>. pada 20 September 2019 pukul 08.10 Wib.

Offences Against the Person Act 1861 (1861), Diakses melalui : <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/data.pdf>. Pada 12 Maret 2020, pada 18.54 Wib.

OHCHR, UNAIDS, UNDP, et al. Female genital mutilation: An Interagency Statement 2008.

Oktavia Erwanti, Marlinda., Rahayu, Elfia Farida, Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital Mutilation Di Indonesia), Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf>, pada 13 September 2019 pukul 08.30 Wib.

on the Elimination of Discrimination against Women: Concluding observations on the sixth periodic report of Sierra Leone, 10 March. Diakses Melalui : https://www.ecoi.net/en/file/local/1167301/1930_1398256836_n1400685.pdf.

Owolabi Bjalkander, 2013, "Female Genital Mutilation in Sierra Leone: Forms, Reliability of Reported Status, and Accuracy of Related Demographic and Health Survey Questions", NCBI, Diakses melalui : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3800578/#B40>, Pada 11 Maret 2020 pukul 21.39 Wib.

Rhona KM Smtih, Suparman Mariukl Dk~ Hukum hak Asai Manusia. (Yogyakarta Pusat Studi Hak Asasi Manusia Univeristas Islam Indonesia (PUSHAM UII) 2008, hlm 147.

Rymer, Janice and Norma O'Flynn (Rymer, 2015), "Female genital mutilation: everyone's problem", British Journal of General Practice 2013; 63 (615): 515-516. DOI: <https://doi.org/10.3399/bjgp13X673586>

Rouzi, Abdulrahum A; Rigmor C. Berg. Nora Sahly. Susan Alkafi. Faten Alzaban, Hasan Abduljaber; "Effects of female genitak mutilation / cutting on the sexual function of Sudanese Women : cross sectional studies", American Journal of Obsterics & Gynecology, volume 2017, issues 1, March 04, 2017 (Rouzi et all, 2017)

Sari, Dewi Idam, Kekuasaan Negara atas Tubuh Peremouan : Studi Kasus Female Genital Mutilation di Sierra Leone, Jurusan Hubungan Internasional, 2008, diakses melalui : https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Perempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone, pada 13 September 2019 pukul 08.29 Wib.

Sari, Dewi Idam, Kekuasaan Negara atas Tubuh Perempuan : Studi Kasus Female Genital Mutilation di Sierra Leone, 2008, diakses dalam : https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Perempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone, pada 5 April 2019.

Sonkita Conteh (2017) 'Sierra Leone: Constitutional Review Goes Up in Smoke – And the People Lose Again', AllAfrica, 14 December, Diakses melalui : <http://allafrica.com/stories/201712140081.html>. Pada 12 Maret 2020, pukul 19.21 Wib.

The Child Right Act, 2007 (2007) Available at <http://www.sierra-leone.org/Laws/2007-7p.pdf>. Pada 12 Maret 2020, pukul 18.28 Wib.

The Domestic Violence Act, (2007) No. 20 tahun 2007, Diakses melalui : <http://www.sierra-leone.org/Laws/2007-20p.pdf>; pada, 12 Maret 2020, pukul 18.09 Wib.

The Domestic Violence Act, 2007 (2007) Available at <http://www.sierra-leone.org/Laws/2007-20p.pdf>. Pada 12 Maret 20 20, pukul 18.32 Wib.

The East African, Agustus 2019, "Sierra Leone's Secret Societies Leave Children Scarred", Diakses melalui : <https://www.theeastafrican.co.ke/news/africa/Inside-Sierra-Leone-secret-societies/4552902-5222272-jxj9bj/index.html>, pada 11 Maret 2020 pukul 22.03 Wib.

The Government of Sierra Leone (2013) The Agenda for Prosperity: Road to Middle Income Status – Sierra Leone's Third Generation Poverty Reduction Strategy Paper (2013–2018), pp.197 & 134, Diakses melalui : http://thereddesk.org/sites/default/files/undp_sle_the_agenda_for_prosperity_.pdf.

The Guardian, Hodal Kate, Girl, 10, "dies after female genital mutilation in Sierra Leone", Diakses melalui <https://www.theguardian.com/global-development/2018/dec/20/girl-10-dies-after-female-genital-mutilation-in-sierra-leone>. Pada 20 agustus 2019 pukul 19.08 Wib.

The Prevention and Control of HIV and AIDS Act, 2007 (2007) Available at <http://www.sierraleone.org/Laws/2007-8p.pdf>. Pada 12 Maret 2020, pukul 18.40 Wib.

TRANSAFRICA," Female Genital Mutilation in Africa", http://www.transafricaforum.org/reports/viewpoint041300_fgm.s.html, diakses pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 16.52 WIB.

UN Human Rights Committee, 2014.diakses melalui : <http://reliefweb.int/report/sierra-leone/human-rights-comittee-consider-report-sierra-leone>, Pada 12 Maret 2020, pukul 21.21 Wib.

UN Treaty Collection, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", Diakses melalui : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en, Pada 12 Maret 2020, pukul 20,17 Wib.

UN Women, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women",diakses melalui : <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>, pada 12 Maret 2020 pukul 21.02 Wib.

UNFPA (2018) International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation: Ending FGM is a Political Decision, 6 February. Diakses melalui :

<http://sierraleone.unfpa.org/en/news/international-day-zero-tolerancefemale-genital-mutilation-ending-fgm-political-decision>.

UNFPA Report, Analysis of Legal Frameworks on Female Genital Mutilation, Diakses melalui :
https://sierraleone.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-UNFPA-ANALYSIS-ON-FGM_0.pdf, hal13, Pada 12 Maret 2020 pukul 18.09 Wib.

United Nations Population Fund, 'Project Embera-wera: An experience of culture change to eradicate female genital mutilation in Colombia – Latin America', UNFPA, December 2011. <http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/proyectoembera.pdf>. Accessed, March 3, 2016.

UNICEF Data. 2015. Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Overview and Exploration of Dynamics of Change. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/>, Diakses pada 16 juli 2019 Pukul 21.20 Wit.

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (2014) Committee.